

ASIMETRI PEMBUKTIAN DALAM PERSELISIHAN HASIL PEMILU DI MAHKAMAH KONSTITUSI

A. Sitti Kumala Ilyas^{1*}

¹ Ilmu Hukum, Universitas Ichsan Gorontalo, Gorontalo

*Correspondence: Wargadelik05@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Terkirim: 07.11.2025

Diterima: 05.12.2025

Publikasi: 30.12.2025

ARTICLE LICENSE

Copyright © 2025 The Author(s): This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)

ABSTRAK

Proses beracara pada sengketa Perselisihan hasil pemilihan umum (PHPUL) di Mahkamah Konstitusi mencerminkan pentingnya pembuktian dalam penyelesaian sengketa elektoral. Namun, kenyataannya, terjadi asimetri pada proses pembuktian antara pihak-pihak yang berperkara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pembuktian melalui metode pendekatan kasus (*case approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan menganalisis, menelaah digunakan sebagai pedoman bagi permasalahan hukum untuk menyelesaikan perkara hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuktian dalam PHPU tidak hanya dipengaruhi oleh aspek hukum formil dan materil, melainkan juga dipengaruhi kepentingan politik pada proses persidangan setiap jenjang tahapannya. MK cenderung menuntut bukti yang bersifat kuantitatif, konkret, dan spesifik mengenai adanya pelanggaran yang memengaruhi secara signifikan perolehan suara pemohon, misalnya data C-Hasil, saksi yang relevan sering kali dianggap tidak meyakinkan sehingga membuat permohonan ditolak. Kesimpulan asimetri pembuktian dalam PHPU di Mahkamah Konstitusi dipengaruhi oleh hukum acara itu sendiri serta kepentingan politik pada proses persidangannya. Kedepannya perlu dilakukan reformasi dalam sistem pembuktian demi mewujudkan prinsip keadilan elektoral di Indonesia.

Kata Kunci: Hukum Acara, Pembuktian, Mahkamah Konstitusi, Pemilu.

ABSTRACT

The procedural process for resolving General Election Results Disputes (PHPUL) at the Constitutional Court reflects the importance of evidence in resolving election disputes. This study aims to analyze evidence using the case approach. The results show that evidence in PHPU is influenced not only by formal and material legal aspects but also by political interests at each level of the process, demand quantitative, concrete, and specific evidence regarding violations that significantly affect the applicant's vote acquisition, such as C-Result data. Relevant witnesses are often deemed unpromising, leading to the rejection of the petition. The conclusion is that the asymmetry in evidentiary processes in PHPU at the Constitutional Court is influenced by the procedural law itself and political interests in the conference process. Future reforms to the evidentiary system are needed to realize the principle of electoral justice in Indonesia.

Keywords: Procedural Law, Evidence, Constitutional Court, Election.

A. Pendahuluan

Perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) merupakan bagian penting dalam mekanisme penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia. Mahkamah Konstitusi, berdasarkan

Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945¹, berwenang memutus sengketa hasil pemilihan umum. Dalam praktiknya, pembuktian menjadi unsur sentral dalam menentukan kebenaran materiil atas dalil perselisihan yang diajukan. Namun demikian, asimetri dalam proses pembuktian sering kali menjadi persoalan serius, yang dapat mempengaruhi integritas putusan dan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan konstitusional.

Fakta empiris menunjukkan bahwa dalam Pemilu 2019, Mahkamah Konstitusi menerima pada Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) sejumlah 340 Permohonan dengan rincian sebagai berikut dapat dijabarkan sebagai berikut

Tabel 1.1 Jumlah Permohonan Yang Masuk Meja Registrasi Untuk PPHU DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dan DPD²

No	Jenis Permohonan	Jumlah
1	PHPU DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten-Kota	330
2	PHPU DPD	10
	Jumlah	340

Data diperoleh dari Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2019

dengan banyak perkara yang ditolak bukan semata karena substansi, melainkan karena kelemahan dalam pembuktian. Dalam beberapa kasus, pihak pemohon menghadapi keterbatasan dalam mengakses alat bukti, sementara pihak terkait maupun termohon sering kali memiliki sumber daya pembuktian yang lebih memadai. Fenomena ini mengindikasikan adanya ketidakseimbangan struktural dalam pembuktian, yang tidak terlepas dari faktor hukum acara dan kepentingan politik yang mengiringinya.

Dalam penyelesaian perkara di pengadilan, ada tahapan yang sangat penting yaitu tahapan proses pembuktian, karena pembuktian tersebut bertujuan untuk membuktikan kebenaran yang sesungguhnya terjadi dalam suatu peristiwa atau hubungan hukum tertentu.³ Pengertian pembuktian menurut H. Drion adalah pembuktian yang bersifat historis, karena dalil-dalil yang hendak dibuktikan dalam suatu persengketaan perdata merupakan sesuatu yang telah terjadi.⁴

Dengan demikian, pembuktian merupakan upaya untuk menjelaskan atau mengungkapkan suatu peristiwa yang telah terjadi secara *in-concerto*.⁵ Dalam tahapan pembuktian terdapat 2 (dua) unsur yang memegang peranan penting, yaitu: Pertama, Unsur-

¹ Alisya, A. P. (2019). *Lex Administratum: Pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar oleh mahkamah ditinjau dari Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, 2–5.

² Mahkamah Konstitusi, (2019). *Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Tahun 2019 Dalam Angka*. Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2019.

³ Farahwati Farahwati, "Pembuktian Memegang Peranan Penting Dalam Proses Pemeriksaan Sidang Peradilan Pidana," *LEGALITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2018): 17–35

⁴ Endeh Suhartini, "Analisis Kepastian Hukum Alat Bukti Pada Perjanjian Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik," *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*, 2017.

⁵ M Natsir Asnawi, "Hukum Pembuktian Perkara Perdata Dalam Sistem Hukum Indonesia," Yogyakarta: Anggota IKAPI, 2020

unsur alat bukti. Para pihak dalam tahapan pembuktian harus menggunakan alat bukti yang sah menurut hukum pembuktian, dan tidak boleh menggunakan alat bukti yang tidak diatur dalam peraturan perundangan berkenaan dengan macam alat bukti yang sah; dan Kedua, Peraturan pembuktian. Bahwa dari macam alat-alat bukti yang dianggap sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipergunakan sebagai alat bukti di persidangan, hal tersebut dikarenakan di dalam peraturan perundang-undangan (HIR/Rbg dan HIR) mengatur cara pembuatan, penggunaan dan kekuatan pembuktiannya sebagai alat bukti.⁶

Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya penguatan sehingga asimetri pada tingkat pembuktian dalam PHPU terhadap penyelesaian sengketa agar dapat mewujudkan keadilan elektoral khususnya dalam perkara sengketa Pilpres (Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019, dimana beberapa kondisi krusial penyimpangan pembuktian meliputi : beban pembuktian yang berat (*probatio diabolica*), akses terhadap alat bukti, validitas dan reliabilitas bukti serta dominasi kehadiran bukti administratif. Tanpa perbaikan pencegahan yang memadai ketidakseimbangan pembuktian dapat berpotensi menggerus prinsip keadilan substantif dan makin memperburuk ketidakpercayaan terhadap pemilu sebagai pilar demokrasi.

Maka dari pertimbangan tersebut ingin menggali terkait, bagaimana asimetri pembuktian terjadi dalam perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi? Serta bagaimana pengaruh kepentingan politik terhadap proses pembuktian dalam perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi?

Hal tersebut bertujuan untuk menganalisis bentuk dan faktor-faktor yang menyebabkan asimetri pembuktian dalam perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi dan dapat menjelaskan pengaruh kepentingan politik terhadap proses pembuktian dan penyelesaian PHPU di Mahkamah Konstitusi.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kasus (*Case Approach*) yaitu Pendekatan yang dilakukan menganalisis, menelaah digunakan sebagai pedoman bagi permasalahan hukum untuk menyelesaikan perkara hukum⁷, yaitu pencarian sumber hukum tertentu dengan bahan hukum primer dan sekunder sebagai bahan utama dalam analisis permasalahan yang ada.⁸ Penelitian hukum bersifat deskriptif, dimana mendeskripsikan fenomena atau proses yang kompleks, studi kasus dapat memberikan deskripsi yang detail dan komprehensif.⁹ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan metode pendekatan kasus (*case approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan menganalisis, menelaah digunakan sebagai pedoman bagi permasalahan hukum untuk menyelesaikan perkara hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni melalui studi dokumen

⁶ Johan Wahyudi and others, "Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Pada Pembuktian Di Pengadilan," *Perspektif* 17, no. 2 (2012): 118-26

⁷ Nurwita Ismail, Karim Polontalo, "Legal Aspects Of Merit System Implementation In Civil service", *Arena Hukum* Vol. 18 No. 3 (December) 2025, Hal. 487

⁸ Bahder Johan Nasution, "Metode Penelitian Ilmu Hukum" (Bandung: Mandar Maju, 2018).

⁹ Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum Normatif," Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020.

maupun kepustakaan terhadap data-data sekunder berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier

C. Pembahasan

Asimetri Pembuktian Dalam Perselisihan Hasil Pemilu Di Mahkamah Konstitusi.

Pembuktian dalam Sengketa Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) di Mahkamah Konstitusi

Dalam penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), pembuktian menjadi elemen paling krusial. Tanpa adanya pembuktian yang memadai, dalil pelanggaran yang diajukan pemohon berpotensi dinyatakan tidak terbukti. Hal ini sesuai dengan asas "*actori incumbit probatio*" yang berarti beban pembuktian dibebankan kepada pihak yang mendalilkan.

Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan konstitusional untuk menangani sengketa hasil pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Wewenang ini kemudian diperjelas dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU MK. Dalam konteks PHPU, Mahkamah tidak hanya berperan sebagai forum penyelesaian sengketa elektoral, tetapi juga berfungsi menjaga integritas suara rakyat sebagai perwujudan prinsip kedaulatan rakyat dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945.

Pembuktian dalam PHPU diatur lebih lanjut dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dan PMK Nomor 5 Tahun 2020 untuk Pilkada. Menurut Pasal 36 PMK 4/2018, alat bukti yang sah meliputi: surat, saksi, ahli, pengakuan para pihak, petunjuk, dan alat bukti lain yang relevan. Namun, dalam implementasinya, terjadi ketimpangan serius antara para pihak dalam menghadirkan alat bukti tersebut.

Asimetri dalam Praktik Pembuktian

1. Akses terhadap Alat Bukti

Dalam sengketa hasil pemilu, sebagian besar dokumen otentik seperti formulir C1, C1 Plano, DAA1, dan DA1 berada dalam penguasaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai termohon. Pihak pemohon, baik pasangan calon, partai politik, atau peserta perseorangan, seringkali mengalami kesulitan untuk mendapatkan dokumen-dokumen tersebut dalam waktu singkat dan dalam jumlah yang memadai untuk pembuktian. Terdapat kesenjangan akses informasi dan dokumen antara pemohon (peserta pemilu) dengan termohon (KPU) dan pihak terkait. Hal ini menciptakan hambatan dalam menyajikan bukti valid yang dapat mempengaruhi perolehan suara secara signifikan. Keterbatasan ini tidak hanya menyebabkan lemahnya argumentasi pemohon, tetapi juga mempersempit ruang Mahkamah dalam menggali kebenaran materiil. Menurut akses yang timpang terhadap alat bukti merusak prinsip *due process of law*.¹⁰

2. Sumber Daya Hukum yang Tidak Seimbang

Pemohon dari kalangan independen atau partai kecil umumnya memiliki keterbatasan sumber daya hukum, seperti ketersediaan penasihat hukum ahli, ahli statistik, atau saksi

¹⁰ Indrati, M. F. (2014). Mengenal proses hukum di peradilan konstitusi. *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 3(2), 124-129.

fakta yang kredibel. Beban pembuktian yang berat (*probatio diabolica*) dimana pihak pemohon seringkali menghadapi kesulitan untuk membuktikan kecurangan yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) dalam rentang waktu yang sangat singkat sesuai aturan hukum Sementara itu, pihak terkait yang berasal dari partai besar atau petahanan biasanya memiliki keunggulan dalam memobilisasi penasehat hukum berpengalaman, pakar forensik digital, dan saksi ahli untuk menguatkan pembuktian mereka. Seperti yang diungkapkan¹¹, dalam konteks politik elektoral, ketimpangan sumber daya berdampak langsung terhadap efektivitas pembelaan hukum di Mahkamah Konstitusi.

3. Teknis Administratif dalam Tata Beracara

Mahkamah Konstitusi memberlakukan ketentuan bahwa alat bukti harus diajukan sejak awal pengajuan permohonan (Pasal 36 ayat (2) PMK 4/2018).¹² Permintaan bukti tambahan setelah sidang pemeriksaan pendahuluan hanya diperbolehkan dalam keadaan tertentu dan sangat dibatasi. Banyak dalil yang diajukan pemohon dalam sengketa 2019 ditolak karena dianggap tidak relevan atau tidak didukung oleh bukti yang kuat, seperti saksi yang kurang memadai atau dokumen yang tidak lengkap. Banyak juga perkara yang gugur sebelum tahap pembuktian karena ketidakmampuan pemohon memenuhi syarat formal permohonan, yang merupakan bentuk awal dari ketimpangan kapasitas dalam proses litigasi. Model ini menguntungkan pihak yang sudah mempersiapkan diri secara matang sebelum pendaftaran, namun merugikan pihak yang baru menemukan pelanggaran setelah berjalannya waktu, terlebih dengan hambatan administratif dalam mengakses bukti.

Adapun dampak yang terjadi terhadap keadilan Pemilu diantaranya menggerus prinsip keadilan substantif dapat dilihat dari pandangan Mahkamah Konstitusi lebih cenderung menilai kecukupan formil pembuktian dibandingkan kebenaran materiil dalam sengketa hasil pemilu. Banyak permohonan yang mengandung indikasi pelanggaran serius harus ditolak karena kekurangan bukti formil yang memadai. Padahal, Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa pemilu dilaksanakan secara jujur dan adil.¹³ Dengan demikian, penekanan berlebihan pada pembuktian formal dapat mengingkari prinsip keadilan substantif dalam demokrasi.

Dampak lain yang dirasakan cukup signifikan, terlihat dari penurunan tingkat kepercayaan publik terhadap marwah Mahkamah Konstitusi. Ketika pemilih merasa suaranya tidak lagi terlindungi oleh mekanisme PPHU, maka legitimasi hasil pemilu turut dipertanyakan,¹⁴ serta menyangsikan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan adil.

Sistem akses data yang tidak terbuka pada sistem informasi Pemilu (SITUNG, SILON, SIREKAP) yang digunakan KPU masih memiliki keterbatasan dalam transparansi. Meskipun

¹¹ Asshiddiqie, J. (2016). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

¹² Sumadi, A. F. (2011). Hukum acara Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 7-9.

¹³ Sodikin. (2024). Kedaulatan rakyat dan pemilihan kepala daerah dalam konteks Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Cita Hukum*, 10-11.

¹⁴ Ekawati, E. (2019). Dinamika sosial politik menjelang pemilu serentak 2019. *Jurnal Penelitian Politik*, 16

regulasi mendorong keterbukaan informasi publik (UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik), implementasinya dalam konteks sengketa pemilu masih jauh dari optimal. Pemohon juga diposisikan sangat bergantung pada alat bukti yang dihasilkan oleh negara (KPU maupun Bawaslu). Tidak adanya mekanisme independen untuk verifikasi data pemilu menyebabkan posisi pemohon menjadi subordinat terhadap dokumen Negara.¹⁵

Hal lain yang patut dijadikan revisi yakni keterbatasan waktu dalam penyelesaian perkara yang diajukan. Pada Undang-Undang MK mengatur bahwa PHPU Presiden diselesaikan dalam waktu maksimal 14 hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK).¹⁶ Waktu yang terbilang sangat singkat tersebut membatasi ruang pembuktian, terlebih bagi pemohon yang membutuhkan waktu lebih untuk mengumpulkan bukti.

Bercermin pada sengketa Pilpres 2019, dimana tim pemohon mengalami kesulitan dalam mengajukan bukti terkait dugaan pelanggaran administratif dan penghitungan suara. Sebagian besar permohonan ditolak karena Mahkamah menilai alat bukti tidak cukup membuktikan dalil. Mahkamah bahkan dalam Putusan No.01/PHPU-PRES/XVII/2019 menekankan pentingnya pembuktian formil dalam setiap dalil yang diajukan.¹⁷ Kondisi ini mengonfirmasi betapa krusialnya persoalan asimetri pembuktian dalam perkara PHPU.

Adapun beberapa upaya penyelamatan yang dapat dilakukan mengatasi asimetri pembuktian ini diantaranya melakukan reformasi terhadap regulasi pembuktian, dimana revisi terhadap PMK tentang Tata Beracara di MK perlu dilakukan dengan menambahkan ketentuan mengenai: Akses bukti negara oleh semua pihak sejak sebelum permohonan. Prosedur bukti elektronik yang lebih fleksibel. Standar minimal alat bukti untuk membuktikan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

Menjalankan prinsip keaktifan hakim, Mahkamah Konstitusi seharusnya tidak hanya pasif menerima bukti yang diajukan para pihak, melainkan dapat aktif mencari kebenaran materiil. Menurut prinsip hukum progresif Satjipto Rahardjo, hukum tidak boleh kaku terbelenggu formalisme, melainkan harus melayani keadilan substantif. Serta tidak kalah penting penguatan sistem pengembangan informasi Pemilu yang dimiliki KPU tidak hanya transparan,¹⁸ tetapi juga dapat diakses secara penuh dan kapan pun oleh semua peserta pemilu, termasuk untuk kebutuhan pembuktian dalam PHPU.

Pengaruh Kepentingan Politik Terhadap Proses Pembuktian Dalam Perselisihan Hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi

Hubungan Antara Hukum, Politik, dan Pembuktian Sengketa Pemilu

Hukum dan politik merupakan dua entitas yang dalam praktiknya sering kali beririsan, terutama dalam konteks sengketa hasil pemilu. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga hukum berfungsi menegakkan keadilan berdasarkan konstitusi, namun sengketa hasil pemilu pada dasarnya adalah peristiwa politik yang bermuatan kontestasi kekuasaan.

¹⁵ Beka, A. F. (2025). *Jejak sejarah Bawaslu*. Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management.

¹⁶ Mukhammad, B. (2021). *Hukum acara Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: Jejak Pustaka

• ¹⁷ Aminuddin, F. (2020). Populist Promises, Democratic Fissures: Indonesia and the Philippines. *Global Asia*, 15(1)

¹⁸ Ramlan Surbakti, & Nurhasim, M. (2015). *Studi tentang desain kelembagaan pemilu yang efektif*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.

Menurut Mahfud MD¹⁹, Mahkamah Konstitusi adalah "*the guardian of the constitution*", tetapi dalam perkara elektoral, MK tidak dapat sepenuhnya steril dari dinamika politik yang mengelilinginya. Kepentingan politik dalam konteks PHPU dapat mempengaruhi strategi pembuktian, penyusunan dalil, penggalangan bukti dan saksi, persepsi terhadap putusan. Dalam kondisi tertentu, tekanan politik dapat memperumit upaya pembuktian objektif, baik dari sisi pemohon, termohon, pihak terkait, maupun dari Mahkamah Konstitusi sendiri.

Bentuk Pengaruh Kepentingan Politik terhadap Pembuktian

1. Manipulasi dan Selektivitas Bukti

Dalam praktik, pihak-pihak yang memiliki kepentingan politik besar cenderung menyusun pembuktian yang tidak sepenuhnya objektif. Misalnya, hanya bukti-bukti yang menguntungkan narasi politik mereka yang dikumpulkan dan diajukan sedangkan bukti lain yang dapat merugikan ditahan. Ini mengakibatkan proses pembuktian tidak lagi berfungsi untuk menemukan kebenaran materiil, tetapi justru menjadi sarana legitimasi politik.

2. Intervensi terhadap Saksi dan Ahli

Kepentingan politik dapat mempengaruhi kehadiran saksi dan ahli di persidangan. Ada kecenderungan saksi-saksi strategis dihalangi untuk memberikan keterangan atau bahkan dimobilisasi untuk memperkuat klaim tertentu. Fenomena ini bertentangan dengan prinsip persidangan yang jujur sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.

3. Penciptaan Opini Publik

Pihak berkepentingan kerap menggunakan media untuk membentuk opini publik terhadap validitas bukti, sebelum atau selama persidangan di Mahkamah Konstitusi. Tujuannya adalah menekan Mahkamah secara tidak langsung agar mempertimbangkan faktor sosial-politik dalam menilai alat bukti.²⁰ Dalam banyak negara berkembang, peradilan sering kali menjadi arena tarik-menarik antara kekuatan hukum dan kekuatan politik.

Ketentuan hukum dalam pengaturan terkait independensi pembuktian Mahkamah Konstitusi, dimana harus menjaga independensi dan imparialitas dalam memberikan penilaian terhadap sebuah bukti, sesuai dengan prinsip pasal 24 ayat (1) UUD 1945 tentang kekuasaan kehakiman yang merdeka, pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana Hakim wajib menolak segala campur tangan pihak luar dalam memutus perkara. Dalam konteks PHPU, Mahkamah juga diikat oleh asas *audi et alteram partem* (mendengar kedua belah pihak), *ius curia novit* (hakim dianggap tahu hukum). Oleh karena itu, dalam proses pembuktian, Mahkamah harus menilai alat bukti berdasarkan objektivitas hukum, bukan pertimbangan politik.

Dapat dilihat juga perbedaan tingkat pengaruh politik pada kasus-kasus dalam PHPU diantaranya :

- a. PHPU Pilpres 2004

¹⁹ Mahfud MD, Moh. (2006). *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Pustaka LP3ES

²⁰ Wiraguna, S. (2024). Implikasi hukum penggunaan fasilitas publik dalam kampanye oleh pejabat negara di Indonesia. *Hukum Dinamika Ekselensia*, 19–29.

Pada awal Mahkamah Konstitusi menangani PHPU, ketegangan politik sangat terasa. Dalam Putusan No. 1/PHPU-PRES/2004, Mahkamah menunjukkan upaya keras untuk menjaga jarak dari tekanan politik dengan memutus berdasarkan ketersediaan bukti formil meski tekanan politik begitu kuat.

b. PHPU Pilpres 2019

Dalam sengketa ini, opini publik terbentuk sangat kuat sebelum sidang. Penggunaan media sosial dan pemberitaan media arus utama oleh masing-masing kubu menjadi bagian dari strategi pembuktian tidak resmi, yang berpotensi menekan independensi hakim dalam menilai bukti.

Hal yang ditakutkan yakni terjadinya penurunan kualitas putusan oleh Mahkamah Konstitusi. Ketika pembuktian dipengaruhi oleh politik, keputusan Mahkamah berisiko kehilangan esensi keadilan hukum. Menurut Bagir Manan²¹, mewujudkan integritas putusan harus bersumber dari bukti hukum, bukan dari tekanan eksternal, apalagi dari kepentingan kekuasaan. Jika Mahkamah dianggap memutus berdasarkan kompromi politik, maka legitimasi kelembagaannya sebagai pengawal konstitusi akan runtuh. Padahal Pasal 24C UUD 1945 mempercayakan mahkamah konstitusi sebagai pelindung prinsip kedaulatan rakyat dan supremasi konstitusi. Ketika kita berbicara terkait emokrasi bukan hanya soal prosedur elektoral, tetapi juga soal keadilan dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilu. Kepentingan politik yang mengintervensi pembuktian akan menciptakan demokrasi prosedural tanpa substansi²².

Adapun langkah yang dapat ditempuh dalam meminimalisasi pengaruh kepentingan politik dalam pembuktian mahkamah konstitusi perlu mempertegas protokol pembuktian dalam tata beracara, termasuk aturan ketat tentang validitas dan reliabilitas alat bukti, verifikasi independen terhadap dokumen atau saksi kunci. Penerimaan *amicus curiae* (sahabat pengadilan) dari organisasi masyarakat sipil dapat membantu Mahkamah Konstitusi memperoleh perspektif objektif dalam memberikan penilaian terhadap alat bukti. Semua tahapan pembuktian dalam persidangan, hingga pertimbangan putusan perlu di dokumentasikan dan disiarkan secara transparan untuk menghindari persepsi bias. Pendidikan hukum bagi masyarakat luas penting agar publik memahami bahwa putusan Mahkamah berbasis hukum, bukan semata-mata hasil pertarungan kekuatan politik.

D. Penutup

Asimetri pembuktian dalam perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi disebabkan oleh disparitas akses terhadap alat bukti yang kuat, penguasaan teknologi, serta kesiapan infrastruktur hukum dari para pihak. Meskipun Mahkamah telah menetapkan standar pembuktian melalui hukum acara, realitas di lapangan menunjukkan masih adanya ketimpangan dalam mengajukan dan menilai alat bukti. Hal ini berdampak pada efektivitas perlindungan hak-hak konstitusional peserta pemilu serta menciptakan tantangan serius terhadap prinsip keadilan substantif dalam penyelesaian sengketa hasil pemilu.

²¹ Manan, Bagir. (2011). *Negara Hukum Yang Berkeadilan*. Bandung: Pusat Studi Kebijakan Negara Unpad.

²² Ahyar, W. S. (2024). Metode normatif dan empiris dalam penelitian hukum: Studi eksploratif di Indonesia. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, 146-153.

Kepentingan politik memiliki pengaruh signifikan terhadap dinamika pembuktian dalam sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi. Tekanan politik seringkali memanipulasi strategi pembuktian, mobilisasi saksi, dan pembentukan opini publik, yang berpotensi mengganggu independensi dan objektivitas Mahkamah dalam menilai perkara. Untuk menjaga legitimasi Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, diperlukan penguatan mekanisme verifikasi bukti, peningkatan transparansi persidangan, serta pembatasan pengaruh politik dalam proses pembuktian. Tanpa upaya sistematis ini, integritas demokrasi konstitusional dapat terancam oleh praktik-praktik politik yang oportunistik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahyar, W. S. (2024). Metode normatif dan empiris dalam penelitian hukum: Studi eksploratif di Indonesia. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, 146-153.
- Alisya, A. P. (2019). *Lex Administratum: Pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar oleh mahkamah ditinjau dari Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, 2-5.
- Aminuddin, F. (2020). Populist Promises, Democratic Fissures: Indonesia and the Philippines. *Global Asia*, 15(1)
- Asshiddiqie, J. (2016). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Bahder Johan Nasution, (2018). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Beka, A. F. (2025). *Jejak sejarah Bawaslu*. Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management.
- Ekawati, E. (2019). Dinamika sosial politik menjelang pemilu serentak 2019. *Jurnal Penelitian Politik*, 16
- Endeh Suhartini, (2017) "Analisis Kepastian Hukum Alat Bukti Pada Perjanjian Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik," *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*, 2017.
- Farahwati Farahwati, "Pembuktian Memegang Peranan Penting Dalam Proses Pemeriksaan Sidang Peradilan Pidana," *LEGALITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2018): 17-35.
- Indrati, M. F. (2014). Mengenal proses hukum di peradilan konstitusi. *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 3(2), 124-129.
- Johan Wahyudi and others, "Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Pada Pembuktian Di Pengadilan," *Perspektif* 17, no. 2 (2012): 118-26
- M Natsir Asnawi, (2020). *Hukum Pembuktian Perkara Perdata Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Anggota IKAPI.
- Mahkamah Konstitusi, (2019). *Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Tahun 2019 Dalam Angka*. Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2019.
- Mahfud MD, Moh. (2006). *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Pustaka LP3ES
- Manan, Bagir. (2011). *Negara Hukum Yang Berkeadilan*. Bandung: Pusat Studi Kebijakan Negara Unpad.
- Mukhammad, B. (2021). *Hukum acara Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: Jejak Pustaka.

- Nurwita Ismail, Karim Polontalo, "Legal Aspects Of Merit System Implementation In Civil service", *Arena Hukum* Vol. 18 No. 3 (December) 2025, Hal. 487
- Peter Mahmud Marzuki, (2020). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ramlan Surbakti, & Nurhasim, M. (2015). *Studi tentang desain kelembagaan pemilu yang efektif*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
- Salam, S., Warjiyati, S., & Zamrud, W. O. (2022). Penyelesaian Penanganan Sengketa Pilkada Melalui Mekanisme Peradilan Khusus. *Res Judicata*, 5(2), 127-132.
- Sodikin. (2024). Kedaulatan rakyat dan pemilihan kepala daerah dalam konteks Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Cita Hukum*, 10-11.
- Sumadi, A. F. (2011). Hukum acara Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 7-9.
- Wiraguna, S. (2024). Implikasi hukum penggunaan fasilitas publik dalam kampanye oleh pejabat negara di Indonesia. *Hukum Dinamika Ekselensia*, 19-29